

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM DALAM PRESPEKTIF HUKUM  
PERDATA TERHADAP KASUS PRITA MULYASARI  
(Studi Putusan No. 300K/Pdt/2010)**

**Ananda Mutiara Putri<sup>1</sup>, Muslih<sup>2</sup>, Andre Pebrian Perdana<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung**

**Email : anandamutiara085@gmail.com, \*muslihhanafi08@gmail.com  
andrepebrian@malahayati.ac.id**

**Abstrak**

Kasus prita mulyasari melawan omni internasional dkk adalah sebuah perkara hukum yang menarik perhatian publik dalam kurun waktu beberapa Tahun terakhir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penyusun terhadap perkara Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Terhadap Kasus Prita Mulyasari terkait dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang No.300/Pdt.G/2010/PN TGR yang memutuskan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Prita Mulyasari sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata dan Yurisprudensi. Dari hasil putusan Mahkamah Agung No. 300 K/Pdt/2010 ini, 2010 kepada teman-temannya tersebut berkaitan dengan masalah pelayanan medis yang diberikan oleh para termohon kasasi : oleh karena dalam putusan terdakwa prita mulyasari dinyatakan bebas, maka putusan pengadilan tinggal dalam perkara ini yang telah menguatkan putusan pengadilan negeri adalah salah satu dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum serta salah dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum serta salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas putusan judex facti harus dibatalkan dan tidak terbuktinya melakukan perbuatan melawanhukum.

**Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perdata, Prita Mulyasari**

***Abstract***

*The case of Prita Mulyasari against Omni International et al is a legal case that has attracted public attention in the last few years. Based on the research conducted by the authors of the Juridical Review case concerning Unlawful Acts in the Civil Law Perspective of the Prita Mulyasari Case related to the Tangerang District Court Judge's Decision No.300/Pdt.G/2010/PN TGR which decided that there was an unlawful act committed by Prita Mulyasari has complied with the provisions of the Civil Code and Jurisprudence. From the results of the decision of the Supreme Court No. 300 K/Pdt/2010, 2010 to his friends is related to the problem of medical services provided by the defendants of cassation: because in the decision of the defendant Prita Mulyasari was declared acquitted, the court's decision remains in this case which has strengthened the decision of the state court is one in assessing and considering legal facts and wrong in assessing and*

*considering legal facts and wrong in applying the law, therefore based on the above considerations the judex facti decision must be annulled and there is no evidence of committing an unlawful act.*

**Keywords:** *Acts Against The Law, Civil Law, Prita Mulyasari*

## **A. LATAR BELAKANG**

Era kemajuan teknologi sekarang ini, informasi sudah menjadi kebutuhan primer manusia. Seiring dengan makin berkembangnya teknologi membuat arus informasi yang beredar di lingkungan masyarakat semakin cepat beredar tanpa ada halangan geografis maupun waktu. Salah satu sarana untuk mendapatkan berita dan informasi adalah melalui media massa yang keberadaannya di dalam kehidupan masyarakat modern sudah tidak asing lagi, terutama di dalam kehidupan masyarakat modern sudah tidak asing lagi, terutama di negara-negara yang menjunjung tinggi paham kebebasan berpendapat (Sudirman Tebba, 2005: 7).

Peranan media massa di dalam masyarakat terkait erat dengan profesi kewartawanan yang sering juga disebut pers. Pers mempunyai peran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disadari atau tidak pers telah menjadi alat kontrol sosial yang hidup di masyarakat. Tanpa pers mustahil masyarakat dapat dapat mengetahui informasi secara jelas dan akurat (Tjipta Lesmana, 2005: 8). KUHPerdata tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu tindakan melawan hukum, maka timbullah penafsiran oleh para sarjana dan pihak pengadilan. (Satrio, 1993:149).

Sebelum Tahun 1919 perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) hanya diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku perbuatan, dan dalam hal ini harus mengindahkan hak dan kewajiban hukum legal (Syahrani, 2006: 260).

Sebelum Tahun 1919 perbuatan melawan hukum hanyalah diartikan dengan perbuatan melanggar undang-undang, pengertian demikian ini disebut dengan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit. Setelah Tahun 1919 Hoge Raad meninggalkan penafsiran yang sempit atas pengertian perbuatan melawan hukum, yaitu ketika memberikan putusan pada tingkat kasasi terhadap perkara *Lindenbaum vs Cohen*, tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal dengan nama *Arrest Drukker*. Dalam putusannya itu Hoge Raad berpendapat bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun barang orang lain (Syahrani, 2006: 263-264).

Pengertian yang demikian itu disebut dengan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Dari uraian atas (1) Bagaimana Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Terhadap Kasus Prita Mulyasari? Yang kedua (2) Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang No.300/Pdt.G/2010/PN TGR terdapat adanya perbuatan melawan hukum? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya masalah yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan lain-lain, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Yuridis Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata Terhadap Kasus Prita Mulyasari**

Berkaitan dengan teori pada bab sebelumnya mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam kasus pada penelitian ini, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata memberikan ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yaitu “tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdata yaitu “setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum, Hak-hak tertentu, baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan dan hukum akan melindungi dengan sanksi tegas baik bagi pihak yang melanggar hak tersebut, yaitu tanggung jawab membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Dengan demikian setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain menimbulkan pertanggungjawaban.

Prita Mulyasari pada kasus ini dianggap telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional melalui akun emailnya, jika dilakukan analisa mengenai kejadian tersebut dikaitkan dengan pasal Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdata, maka perbuatan Prita Mulyasari telah menimbulkan kerugian, akibat pencemaran nama baik tersebut nama Rumah Sakit Omni Internasional menjadi buruk dimata masyarakat yang kemudian menimbulkan suatu kerugian bagi pihak Rumah Sakit Omni

Internasional. Selanjutnya atas terbuktinya tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum Tersebut.

Pada tanggal 24 September 2010, Penggugat adalah pengelola Rumah Sakit “Omni International Hospital Alam Sutera” mengajukan gugatan terhadap Prita Mulya Sari. Prita Mulya Sari (selanjutnya disebut sebagai Tergugat) marah- marah dengan alasan tidak puas dengan pelayanan perawatan yang dilakukan Para Penggugat ( Rumah Sakit Omni Internasional dan para dokter) yang menangani keluhan penyakitnya. Bahwa dalam surat elektronik terbuka tersebut, tergugat menggunakan kata- kata yang tidak pantas dan melanggar hak pribadi para penggugat, yaitu pencemaran nama baik dan penipuan. Tergugat dalam jawabannya tertanggal 03 Desember 2008 mengajukan eksepsi antara lain gugatan penggugat prematur dan gugatan kurang pihak/tidak lengkap (exception plurium litis consortium). Terhadap gugatan para penggugat, hakim memutus dan mengabulkan untuk sebagian, begitu pula putusan hakim tingkat banding yang menguatkan putusan hakim tingkat pertama (Pannett, A.J. 1992:67).

Selain melakukan laporan tindak pidana, PT Sarana Mediatama Internasional (pengelola RS Omni), dr. Henky Gozal, dan dr. Grace Hilza Y.N. juga mengajukan gugatan perdata kepada pihak Prita dengan dasar perbuatan melawan hukum. Perkara ini kemudian bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang, yang memutuskan perkara perdata dengan amar putusan (Putusan Nomor 300/ Pdt.G/2008/PN.TNG tanggal 11 Mei 2010) yang intinya “memenangkan” pihak penggugat (RS Omni dkk).Kasus perdata ini diputus, laporan pidana di atas belum ditindaklanjuti sampai pada putusan in kracht.

Proses penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga litigasi / pengadilan,diselesaikan dengan berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang sebagian besar tertuang dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lainnya, Dalam tahapan penyelesaian sengketa,proses yang paling penting dan menentukan sebelum dijatuhkannya putusan adalah proses pembuktian.

Berdasarkan Pasal 164 HIR, alat bukti yang dikenal dalam pasal tersebut untuk menyelesaikan sengketa perdata yaitu surat, saksi, persangkaan-persangkaan,pengakuan, dan sumpah. Het Herzien Indonesisch Reglement (HIR) menentukan secara limitatif alat bukti yang dapat diajukan dalam pembuktian acara perdata. Namun seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, dalam proses penyelesaian sengketa kemudian dikenal adanya alat bukti elektronik, antara lain surat elektronik.

Surat elektronik / E-mail adalah surat yang dibuat dan dikomunikasikan dengan menggunakan komputer melalui jaringan internet, yang digunakan

untuk berkomunikasi jarak jauh dalam waktu singkat. Dalam perkembangannya, Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 5 ayat (1) mengatur tentang bukti elektronik yang menyebutkan bahwa "Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah" (Henket, M, 2003:90-91).

Salah satu kasus yang menggunakan alat bukti elektronik berupa electronic mail yang sangat marak diperbincangkan beberapa waktu yang lalu adalah kasus Prita Mulyasari yang digugat oleh PT. Sarana Meditama Internasional sebagai pihak yang mengelola Rumah Sakit Omni Internasional. Kasus ini bermula saat Prita Mulyasari memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit (RS) Omni Medical Care Internasional pada 7 Agustus 2008. Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit (RS) Omni Medical Care International dan juga dokter yang merawatnya. Akibat permintaan rekam medis dan keluhan yang tidak ditanggapi dengan baik, Prita Mulyasari akhirnya menuliskan pengalamannya melalui surat elektronik atau email kemudian mengirimkan email tersebut kepada teman-teman dekat Prita, namun belakangan email ini terus menyebar ke berbagai milis. Pada akhirnya pihak Rumah Sakit (RS) Omni Medical Care Internasional menganggap Prita Mulyasari telah merusak citra dan nama baik Rumah Sakit (RS) Omni Medical Care Internasional. Melalui kuasa hukum, PT. Sarana Meditama Internasional akhirnya melayangkan gugatan perdata kepada Prita Mulyasari dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, kejahatan dunia maya (UU ITE) dan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHP perdata. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHP perdata pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran *legisme*. Pengertian yang dihanut adalah perbuatan melawan hukum sama dengan perbuatan melawan undang-undang (Abdullah, 2010: 12-13).

Dengan adanya beberapa Arrest Hoge Raad antara lain dalam perkara *Singer, Zutphense*, dan *Cohen v Lindenbaum*, maka pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas, yang diartikan tidak saja melanggar kaidah-kaidah tertulis tapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah tidak tertulis.

Dengan dicantulkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.

Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan bahwa seorang tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seorang itu tahu betul adanya keadaan- keadaan sekitar perbuatannya yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat tersebut terjadi.

Dalam hukum Indonesia sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa melawan hukum tidak saja diartikan sebagai melanggar hukum tertulis atau undang-undang tetapi juga melanggar hukum tidak tertulis. Mariam darus Badru zaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut (Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, 1996):

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidakberbuat.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum, baik karena melanggar hak subjektif oranglain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, maupun bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan Adalah (R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, 1979) :

- a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yanglayak;
- b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lainberdasarkan pemikiran yang normal perludiperhatikan.
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.Unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum harus dibuktikan dapat berupa kerugian materiil, yaitu dapat dimintakan suatu ganti rugi sejumlah kerugian yang diderita maupun keuntungan yang akan diperoleh bila ada. Selain itu, dapat pula berupa kerugian idiil, seperti dalam hal penghinaan, tuntutan yang ditujukan adalah untuk mendapat ganti rugi dan pemulihan nama baik.

4. Ada kesalahan (schuld), dalam Pasal 1365 KUHPerdata mencakup kesengajaan kelalaian. Pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum dirumuskan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya (Ali Zainudin, 2017: 67)
2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang No. 300/Pdt.G/2010/PN TGR yang memutus terdapat adanya perbuatan melawanhokum

Menurut teori M. Yahya Harahap dalam bukunya, putusan pengadilan merupakan suatu penetapan pengadilan yang mempunyai akibat hukum tetap terhadap para pihak yang bersengketa di dalam pengadilan setelah di ikrarkan oleh majelis hakim. Putusan pengadilan merupakan tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2012: 797).

Putusan yang dibuat oleh majelis hakim hendaklah memiliki pertimbangan hukum yang merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan itu berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2012: 809).

Gugatan yang diajukan dengan dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat kepada para penggugat, maka para penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial yang total seluruhnya berjumlah Rp. 559.623.064.960 (lima ratus lima puluh Sembilan milyar enam ratus dua puluh tiga juta enam puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

Bertitik tolak dari pengertian melawan hukum, pada awalnya mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah tidak adanya perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang.

Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (onwetmatigedaad), sehingga penulis menyimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum terjadi ketika unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi (Setiawan, Rachmat, 1991:23). Pandangan legistis kemudian berubah pada Tahun 1919 dengan putusan

HogeRad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen yang dikenal sebagai Drukkers Arrest.

Dengan adanya Arrest ini, maka pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subjektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis yaitu kaidah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdadataadalah:

1) Perbuatan

Unsur perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam 2 bagian, yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan dan perbuatan yang merupakan kelalaian. Prita Mulyasari/ tergugat pada awalnya tidak berniat untuk menyebarluaskan email yang bersangkutan namun dalam kenyataannya berita dalam email tersebut beredar diberbagai mailing list. Hal ini berarti tergugat tidak melakukan hal tersebut secara sengaja, tapi karena kelalaian yang menimbulkan kerugian padaPenggugat.

2) Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum

Tindakan yang dilakukan oleh tergugat sangat tidak berdasar dan surat elektronik yang dibuat bertentangan dengan kesusilaan karena telah mencaci maki para penggugat serta bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat karena Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang dianggap telah melakukan penipuan.

3) Sejak Tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal yaitu: perbuatan melanggar undang-undang, perbuatan melanggar hak oranglainyangdilindungi hukum,perbuatanyangbertentanganUnsurkesalahan

Undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdadata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melakukan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggungjawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggungjawab dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia. Bilamana dalam hal-hal tertentu berlaku tanggungjawab tanpa kesalahan (strict liability), hal demikian bukan berdasarkan Pasal 1365 KitabUndang-Undang Hukum Perdata Indonesia.



4) Ada kerugian bagi pelaku

Kerugian (*schade*) bagi korban merupakan tidak terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia. Dalam gugatan atau tuntutan berdasarkan alasan hukum wanprestasi berbeda dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Gugatan berdasarkan wanprestasi hanya mengenal kerugian materil, sedangkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum selain mengandung kerugian materil juga mengandung kerugian imateril, yang dinilai dengan uang. Selain menderita kerugian materil, kerugian imateril yang diderita penggugat karena pencemaran nama baik dan menurunnya reputasi para penggugat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat maupun rekanan bisnis yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang (Abdul Kadir, 2014:23).

5) Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Tergugat menolak tuntutan ganti rugi baik materil maupun imateril sebagaimana dikemukakan oleh para penggugat karena pengumuman dan bantahan di Kompas dan Media Indonesia semata-mata merupakan keinginan Para Penggugat serta merupakan promosi para penggugat sedangkan penurunan omzet rumah sakit bukan tidak mungkin semata-mata disebabkan atas ketidak profesional para penggugat dalam memberikan tindakan dan pelayanan medis kepada para pasiennya. Dengan demikian, biaya-biaya yang tidak diperinci secara jelas dan tegas serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang akurat dan otentik maka patut dan beralasan untuk ditolak sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu:

- a. No. 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980 yang pada pokoknya berbunyi: “petitum ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian kerugian yang dituntut”.
- b. No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1720K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1980 yang isinya berbunyi : “ setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan
- c. tersebut tidak jelas/tidak sempurna (Depri Liber Sonata, S.H., M.H, Wawancara 26 Juni 2021 pkl:09.30 wib)
- d. Akibat perbuatan tergugat, penggugat telah mengalami kerugian material yang dalam gugatannya dirinci, antara lain atas hilangnya keuntungan

yang diharapkan akibat penurunan omset RS OIH Alam Sutera sebesar Rp. 108.105.000 perhari yang diperkirakan baru akan pulih (tercover)dalam waktu 1(satu) Tahun /365 hari:365 hari x Rp. 108.105.000= Rp.39.458.325.000(Abelson, Raziell & Marie-Louise Friquegnon. Eds. 1975:34-35).

menurut analisa penulis putusan No. 300K/Pdt/2010 kepada teman-temannya tersebut berkaitan dengan masalah pelayanan medis yang diberikan oleh para termohon kasasi : oleh karena dalam putusan terdakwa prita mulyasari menyatakan bebas, maka putusan pengadilan tinggal dalam perkara ini yang telah menguatkan putusan pengadilan negeri adalah salah satu dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum serta salah dalam menilai dan mempertimbangkan fakta hukum serta salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas putusan judex facti harus dibatalkan dan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum

### C. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Perbuatan melawan hukum harus memenuhinya unsur-unsur yang ada berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, pada kasus prita mulyasari terbukti tidak memnuhinya unsur-unsur perbuatan melawanhukum.
- b. Putusan No. 300K/Pdt/2010 sudah tepat dengan tidak mengabulkan gugatan dengan mempertimbangkan perbuatan prita mulyasari dengan RS Omni bahwa perbuatan prita mulyasari bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan yang menjadi alat bukti dalam persidangan adalah email sedangkan email tidak termasuk alat bukti pada pasal 164 HIR (284RBG).

#### 2. Saran

- a. Pertimbangan yang diambil harus berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari setiap hakim yangmemeriksa
- b. Sebaiknya agar berhati-hati dan tidak merugikan pihak lain dalam menuangkan isi hati dan pikiran dalam media elektronik karena dengan adanya kemajuan informasi dan teknologi pesan tersebut sangat mudah untuk diakses dan disadap pihaklain

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2017. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sina Grafika.
- Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Fakultas HukumUniversitas Indonesia, 2003.

- Marlang, Abdullah dkk.2010. Pengantar Hukum Indonesia. Makasar: AS. Cente.  
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta:  
Liberty,1999.
- M. Yahya Harahap. 2012, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika Muhammad,  
Abdulkadir. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 2005. Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum.  
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, R. 1993. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-  
komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Henket, M. 2003. Teori Argumentasi dan Hukum. Terjemahan B. Arief Sidharta.  
Bandung: Penerbitan tidak berkala No. 6 Laboratorium Hukum FH Unpar.
- Pannett, A.J. 1992. Law of Torts. London: Pitman Publishing
- Arsyad Sanusi, 2007.Data Elektronik Sebagai Alat Bukti, 2.Varia Peradilan. Setiawan,  
Rachmat. 1991. Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum. Bandung:  
Binacipta

#### B. JURNAL

- Alamudi Fajrina, M. 2014. Penyimpangan Hukum Kasus Prita Mulyasari. Vol. 1.  
No. 1.Marer 2014.
- Nasrullah. 2004. Sistem Media san Kepentingan di Indonesis. Vol. 1.No. 1.Januari  
2014. Publica
- Suprpto, Budi. 2004. Hukum dan Kebijakan Komunikasi. Vol. 1.No. 1.Januari 2014.

#### C. PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

- KUHPerdata (KUHPer). Undang-KUHPerdata (KUHPer). Undang-Undang No. 40  
Tahun 1999 TentangPersUndang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak  
Asasi Manusia
- Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3Undang-Undang 1945 Pasal 48 E Ayat3
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 TentangKemerdekaan  
Menyampaikan Pendapat dimukaUmum